

**Pola Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Jalur
Alternative Penyelesaian Sengketa (APS)
dan Melalui Peradilan Perdata**

Sebagaimana telah diketahui bahwa secara umum pola penyelesaian atas sengketa yang terjadi di masyarakat dapat dilakukan secara litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi pada dasarnya merupakan suatu cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan atau permohonan menurut tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata. Sedangkan pola penyelesaian sengketa non litigasi merupakan penyelesaian yang dilakukan dengan menggunakan pola-pola yang meliputi klarifikasi, konsultasi, negosiasi dan atau mediasi untuk mencapai kesepakatan (musyawarah dan mufakat) antara kedua belah pihak.

Dengan demikian selain peradilan umum, maka terdapat APS yang merupakan alternatif bagi penyelesaian sengketa perdata dalam ruang lingkup hukum perdagangan seperti perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, dan hak kekayaan intelektual



LEMBAGA PENELITIAN, PUBLIKASI, DAN
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Jl. Lingkar Selatan, Kasihan, Bantul, Yogyakarta.
Telp. 0274 387656 ext. 152, 159



Leli Joko Suryono

POLA PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI JALUR ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (APS) DAN MELALUI PERADILAN PERDATA



Leli Joko Suryono

**Pola Penyelesaian
Sengketa Bisnis Melalui Jalur
ALTERNATIVE PENYELESAIAN SENGKETA
(APS)
dan Melalui Peradilan Perdata**



LEMBAGA PENELITIAN, PUBLIKASI, DAN
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA